



PUTUSAN

Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Aginta Ginting
Tempat lahir : Patumbak
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /10 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VI Patumbak Desa Patumbak Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mokok-Mokok

Telah ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 14 Oktober 2021 tentang Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1662/Pid/2021/PT MDN tanggal 14 Oktober 2021 2021 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan No.1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1662/Pid/2021/PT.MDN tanggal 15 Oktober 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1463/Pid.Sus / 2021/PN Lbp. tanggal 22 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa Indra Aginta Ginting secara bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung Alias Naufal dan Saksi Sucipto (masing-masing Berkas Perkara Terpisah) pada tanggal 14 April 2021 dan pada tanggal 21 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di sebuah Ruko Jalan Patumbak Telun Kenas Simpang Penampungan Pasar 7 Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan megadili perkara, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Indra Aginta Ginting mendatangi Ruko milik Christina Br Perangin-Angin yang terletak di Jalan Patumbak Telun Kenas Simpang Penampungan Pasar 7 Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak kemudian Terdakwa Indra Aginta Ginting masuk melalui pintu belakang Ruko tersebut dengan cara mencongkel dan merusak pintu belakang tersebut dengan menggunakan 1 buah besi warna aluminium bekas ganjalan jendela dan 1 buah obeng bergagang warna merah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa Indra Aginta Ginting membuka jendela di belakang ruko tersebut dengan menggunakan 1 buah martil bergagang besi lalu setelah pintu dan jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa Indra Aginta Ginting masuk kemudian mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Shimitsu lalu mesin pompa air tersebut Terdakwa Indra Aginta Ginting jual kepada Saksi Rosmita Tarigan dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Indra Aginta Ginting kembali mendatangi ruko tersebut lalu masuk dan mengambil barang-barang berupa kulkas merek Panasonic, meja TV dari kayu, kasur spring bed lalu barang-barang tersebut Terdakwa Indra Aginta Ginting bawa ke rumah Saksi Rosmita Tarigan dengan menggunakan becak motor kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa Indra Aginta Ginting berpapasan dengan Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Saksi SUCIPTO kemudian mengajak Anak Saksi MUHAMMAD NAUFAL TANJUNG dan Saksi Sucipto dengan mengatakan "KAU MAU DUIT, AYO KITA MENGAMBIL BARANG" lalu Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Saksi Sucipto menyetujui ajakan dari Terdakwa Indra Aginta Ginting lalu secara bersama-sama mendatangi ruko tersebut sesampainya di ruko tersebut Terdakwa Indra Aginta Ginting, Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Saksi Sucipto langsung masuk lalu mengangkat dan mengeluarkan barang-barang yang berada di ruko milik Saksi Christina Br Perangin-Angin tersebut berupa kursi sofa, rak piring dan bola lampu kemudian barang-barang tersebut diangkut oleh Terdakwa Indra Aginta Ginting dengan menggunakan becak motor lalu dibawa ke rumah Saksi Rosmita Tarigan kemudian Terdakwa Indra Aginta Ginting menerima bayaran dari Saksi Rosmita Tarigan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Indra Aginta Ginting memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Saksi Sucipto yang masing-masing menerima sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Terdakwa Indra Aginta Ginting kembali mendatangi ruko milik Christina Br Perangin-Angin lalu mengambil 1 (satu) buah meja buffet bar lalu meja buffet tersebut Terdakwa Indra Aginta Ginting bawa ke rumah Saksi Rosmita Tarigan dengan menggunakan becak motor untuk dijual namun dalam penjualan tersebut belum dibayar oleh Saksi Rosmita Tarigan selanjutnya Terdakwa Indra Aginta Ginting membayar upah kepada Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman3dari11 Putusan Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Indra Aginta Ginting kembali mendatangi ruko milik Saksi Christina Br Perangin-Angin lalu mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit daun jendela, 5 (lima) unit daun pintu, 2 (dua) unit daun pintu kamar mandi dan LCD komputer selanjutnya Terdakwa Indra Ginting Ginting bawa ke rumah Saksi Rosmita Tarigan dengan menggunakan becak motor untuk dijual;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Christina Br Perangin-Angin sebagai pemilik sah barang-barang tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Christina Br Perangin-Angin mengalami kerugian materiil sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Indra Aginta Ginting secara bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung Alias Naufal dan Saksi Sucipto (masing-masing Berkas Perkara Terpisah) pada tanggal 14 April 2021 dan pada tanggal 21 April 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di sebuah Ruko Jalan Patumbak Telun Kenas Simpang Penampungan Pasar 7 Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan megadili perkara, "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Indra Aginta Ginting mendatangi Ruko milik Christina Br Perangin-Angin yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Patumbak Telun Kenas Simpang Penampungan Pasar 7 Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak kemudian Terdakwa Indra Aginta Ginting masuk melalui pintu belakang Ruko tersebut dengan cara mencongkel dan merusak pintu belakang tersebut dengan menggunakan 1 buah besi warna aluminium bekas ganjalan jendela dan 1 buah obeng bergagang warna merah lalu Terdakwa Indra Aginta Ginting membuka jendela di belakang ruko tersebut dengan menggunakan 1 buah martil bergagang besi lalu setelah pintu dan jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa Indra Aginta Ginting masuk kemudian mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Shimitsu lalu mesin pompa air tersebut Terdakwa Indra Aginta Ginting jual kepada Saksi Rosmita Tarigan dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Indra Aginta Ginting kembali mendatangi ruko tersebut lalu masuk dan mengambil barang-barang berupa kulkas merek Panasonic, meja TV dari kayu, kasur spring bed lalu barang-barang tersebut Terdakwa Indra Aginta Ginting bawa ke rumah Saksi Rosmita Tarigan dengan menggunakan becak motor kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa Indra Aginta Ginting berpapasan dengan Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Saksi Sucipto kemudian mengajak Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Saksi Sucipto dengan mengatakan "KAU MAU DUIT, AYO KITA MENGAMBIL BARANG" lalu Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Saksi Sucipto menyetujui ajakan dari Terdakwa Indra Aginta Ginting lalu secara bersama-sama mendatangi ruko tersebut sesampainya di ruko tersebut Terdakwa Indra Aginta Ginting, Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Saksi Sucipto langsung masuk lalu mengangkat dan mengeluarkan barang-barang yang berada di ruko milik Saksi Christina Br Perangin-Angin tersebut berupa kursi sofa, rak piring dan bola lampu kemudian barang-barang tersebut diangkut oleh Terdakwa Indra Aginta Ginting dengan menggunakan becak motor lalu dibawa ke rumah Saksi Rosmita Tarigan kemudian Terdakwa Indra Aginta Ginting menerima bayaran dari Saksi Rosmita Tarigan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Indra Aginta Ginting memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Saksi Sucipto yang masing-masing menerima sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Terdakwa Indra Aginta Ginting kembali mendatangi ruko milik Christina Br Perangin-Angin lalu mengambil 1 (satu) buah meja buffet bar lalu meja buffet tersebut Terdakwa Indra Aginta Ginting bawa ke

Halaman5dari11 **Putusan Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Rosmita Tarigan dengan menggunakan becak motor untuk dijual namun dalam penjualan tersebut belum dibayar oleh Saksi Rosmita Tarigan selanjutnya Terdakwa Indra Aginta Ginting membayar upah kepada Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Selanjutnya sekira tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Indra Aginta Ginting kembali mendatangi ruko milik Saksi Christina Br Perangin-Angin lalu mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit daun jendela, 5 (lima) unit daun pintu, 2 (dua) unit daun pintu kamar mandi dan LCD komputer selanjutnya Terdakwa Indra Ginting Ginting bawa ke rumah Saksi Rosmita Tarigan dengan menggunakan becak motor untuk dijual;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Christina Br Perangin-Angin sebagai pemilik sah barang-barang tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Christina Br Perangin-Angin mengalami kerugian materiil sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA AGINTIA GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman6dari11 **Putusan Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti :
 - 5 (lima) buah daun Pintu;
 - 2 (dua) buah daun Pintu Kamar Mandi;
 - 2 (dua) buah daun jendela;
 - 1 (satu) Kursi Sofa tamu;
 - 1 (satu) Meja Kaca;
 - 1 (satu) Unit Kulkas merk Panasonic;
 - 1 (satu) buah Kasur Springbed;
 - 9 (Sembilan) buah Kursi Plastik;
 - 1 (satu) buah Buffet Bar / Meja Bar;
 - 2 (dua) buah Bed Cover + 1 (satu) buah Sprei;
 - 1 (satu) LCD Komputer;
 - 1 (satu) buah Kaca Cermin;
 - 1 (satu) Mesin Pompa Air merk Shimitsu;
 - Rak Piring Kaca;
 - Meja Tv terbuat dari Kayu;
 - 1 (satu) buah besi warna aluminium bekas ganjalan jendela;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah;
 - 1 (satu) buah martil bergagang besi;
 - 1 (satu) unti becak motor dengan jenis sepeda motor shogun;Dipergunakan dalam perkara An. ROSMITA TARIGAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1463/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 22 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Agintia Ginting tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman7dari11 **Putusan Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Agintia Ginting oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah daun jendela;
 - 5 (lima) buah daun pintu;
 - 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi;
 - 1 (satu) kursi sofa tamu;
 - 1 (satu) meja kaca;
 - 1 (satu) unit kulkas merk Panasonic dengan nomor seri tidak diketahui;
 - 1 (satu) buah kasur springbed;
 - 9 (sembilan) buah kursi plastik;
 - 1 (satu) buffer bar/meja;
 - 2 (dua) buah bed cover;
 - 1 (satu) unit monitor LCD Komputer dengan nomor seri tidak diketahui;
 - 1 (satu) buah kaca cermin;
 - 1 (satu) mesin pompa air merk Shimitsu;
 - 1 (satu) buah Rak piring kaca cermin;
 - 1 (satu) buah Meja TV terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah besi warna aluminium bekas ganjalan jendela;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah;
 - 1 (satu) buah martil bergagang besi;
 - 1 (satu) unti becak motor dengan jenis sepeda motor shogun.

Dipergunakan dalam perkara ROSMITA TARIGAN.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 389/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lbp,dan Akta permintaan Banding Nomor 392/Akta.Pid/2021/PN Lbp permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada

Halaman8dari11 **Putusan Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2021 dan pemberitahuan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2021 ;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 1 Oktober 2021 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1463/Pid.Sus/2020/PN Lbp kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 28 September 2021 dan tanggal 30 September 2021 yang isinya kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan Undang-Undang dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan keberatan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi memperbaikinya serta memberikan hukuman yang ringan ringannya yang dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan negeri Lubuk Pakam No.1463/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada tanggal 22 September 2021 ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti memori banding dari Terdakwa, yang isinya menurut majelis tingkat banding hanyalah pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Halaman 9 dari 11 **Putusan Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut semua surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 September 2021 Nomor 1463/Pid.Sus/2021/PN Lbp, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair; telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1463/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 22 September 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa I 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 September 2021 Nomor 1463/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 oleh kami: SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,.PARLINDUNGAN SINAGA,S.H..dan NURSYAM,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 15 Nopember 2021,oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

PARLINDUNGAN SINAGA,S.H..

SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum.

ttd

NURSYAM,S.H.M.Hum.,,

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

Halaman11dari11 Putusan Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman12dari11 **Putusan Nomor 1662/Pid.Sus/2021/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)